

HEGEMONI PUNGUTAN PENDIDIKAN PADA WALI MURID

(Studi Kasus di SMPN 99 Shinobi Konoha Kabupaten Konohagakure)

DHIAN PRASETYO

NIM. 105120107111019

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang hegemoni pungutan pendidikan di SMPN 99 Shinobi Konoha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive, yaitu menentukan informan dengan kategori yang ditentukan oleh peneliti. Peneliti menggunakan teknik penjadwalan pola, dengan membuat perbandingan proposisi alternatif peneliti dengan bukti-bukti ilmiah maupun dari segi teoritis. Dalam kerangka teori, peneliti menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci sebagai alat analisis pungutan pendidikan pada wali murid di SMPN 99 Shinobi Konoha. Hegemoni menurut Gramsci ialah hubungan persetujuan dengan kepemimpinan politik dan ideologi. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peran kaum intelektual (komite sekolah) dalam keberhasilan proses hegemoni pungutan pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Dalam proses pembuatan kebijakan pungutan pendidikan kepala sekolah menekankan, bahwa pungutan pendidikan akan digunakan untuk kebutuhan murid. Pungutan pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah bukan tanpa perlawanan dari wali murid. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan aktor wali murid yang menggunakan hegemoni baru (kontra hegemoni) untuk melawan kebijakan kepala sekolah. Kontra hegemoni yang dilakukan oleh aktor wali murid yaitu merubah cara beripikir wali murid, bahwa dalam proses belajar-mengajar murid sudah ditanggung oleh negara. Sehingga tidak dibenarkan apabila wali murid membayar pungutan yang dibebankan oleh sekolah. Selanjutnya, dalam penelitian ini menemukan tingkatan hegemoni minimum, yaitu pelaku hegemonik (kepala sekolah) bersandar pada kesatuan ideologis dengan komite sekolah.

Kata Kunci: Pungutan Pendidikan, Hegemoni, Ideologi, Kaum Intelektual, Kontra Hegemon

ABSTRACT

This study examines the hegemony of education levies in SMPN 99 Konoha Shinobi. This study used qualitative research methods with case study approach. In this study, researcher used a purposive technique, it determining the informant with a category determined by the researcher. Researchers used a technique pairing patterns, by making a comparison of alternative propositions researchers with scientific evidence and in terms of the theoretical. Within the framework of the theory, the researchers used the theory of hegemony Antonio Gramsci as an analytical tool education levies on parents in SMPN 99 Konoha Shinobi. Menurut Gramsci hegemony is a relationship agreement with the political leadership and ideology. These results indicate the importance of the role of the intelligentsia (school committee) in the success of the process of education levies hegemony conducted by the principal. In the process of policy making education levies principals stressed that education levy will be used for the needs of pupils. Charges of education conducted by the principal not without resistance from parents. In this study, researchers found the actor parents who use the new hegemony (counter-hegemony) against the principal policy. Counter hegemony conducted by actor parents is to change the way beripikir parents, that the teaching-learning process students have been borne by the state. So it is not justified if the parents pay the fees charged by the school. Furthermore, this study found the level of minimum hegemony, the hegemonic actors (principals) rests on ideological unity with the school committee.

Keywords: Education Levies, Hegemony, Ideology, Intellectuals, Counter Hegemony

A. Permasalahan Kebijakan Pungutan Pendidikan

Untuk menuntaskan program wajib belajar 9 tahun, pemerintah pusat menyelenggarakan program sekolah gratis yaitu program anggaran dana BOS. diharapkan dengan adanya program dana BOS tidak ada anak didik yang putus sekolah dikarenakan terbentur kebutuhan ekonomi. Program anggaran dana BOS dimulai pada bulan Juni tahun 2005, dengan seiring berjalannya waktu program BOS memiliki andil yang bagus dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun.

Dalam menentukan keberhasilan pemerintah mengukur dari Angka Partipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Sehingga, dengan suksesnya program wajib belajar 9 tahun melalui dana BOS pada tahun 2009, pemerintah merubah orientasi dana BOS yang awalnya bertujuan untuk mensukseskan program wajib belajar 9

tahun agar angka putus sekolah berkurang dan pendidikan bisa dinikmati secara merata, maka tujuan pemerataan berubah menjadi peningkatan kualitas (Kemendikbud, 2014, hlm. 2).

Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dana BOS dalam tataran implementasi di daerah atau sekolah, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat aturan yaitu Nomor 161 Tahun 2014 pasal 2 huruf b, Kemendikbud memutuskan pertanggungjawaban tentang keuangan dana BOS harus dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan. Sanksi pelanggaran terhadap penyalahgunaan wewenang dana BOS antara lain dari pemberhentian jabatan sampai pemblokiran dana dan pemberhentian (Kemendikbud, 2014, hlm. 3).

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah melalui Kemendikbud menguatkan hukum kebijakan wajib belajar 9 tahun, melalui Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa anak berusia antara 7 tahun sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Lebih lanjut, pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 yang isinya pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang dasar. Ayat 3 menyebutkan bahwa pendidikan adalah kewajiban negara yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat (Kemendikbud, 2014, hlm. 1). Selanjutnya, dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 6 ayat 1 serta pasal 34 ayat 2 dan 3 menghimbau secara bersama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan wajib belajar 9 tahun. Kebijakan ini dibuat agar pemerintah daerah tidak sewenang-wenang menurunkan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah.

Tetapi dalam tataran implementasi tidak lantas membuat kepala sekolah tunduk dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Yang terjadi di SMPN 99 Shinobi Konoha justru sebaliknya, kepala sekolah dituntut kreatif memikirkan cara agar pungutan pendidikan yang dilakukan terhindar dari hukuman pemerintah pusat, dalam hal ini komite sekolah dilibatkan. Selanjutnya, dengan

adanya kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Konohagakure yang memberikan leluasa pungutan pendidikan, kepala sekolah menjadi berani melakukan pungutan pendidikan. Kepala sekolah menggunakan legitimasi peraturan pemerintah daerah untuk melegalkan pungutan serta melindungi dari hukuman pemerintah pusat.

Dari deskripsi diatas, dengan adanya hukuman yang ketat dari pemerintah pusat peneliti tertarik ingin mengkaji proses pungutan pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah SMPN 99 Shinobi Konoha Kabupaten Konohagakure. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **“Hegemoni Pungutan Pendidikan Pada Wali Murid (Studi Kasus di SMPN 99 Shinobi Konoha Kabupaten Konohagakure)”**. Berdasarkan latar belakang kajian penelitian tersebut, sehingga penulis merumuskan suatu rumusan masalah, yaitu : “bagaimana proses dan tingkatan hegemoni institusi pendidikan (SMPN 99 Shinobi Konoha Kabupaten Konohagakure) terhadap wali murid dalam melakukan pungutan pendidikan?”. Penelitian ini penting karena untuk kajian sosiologi peminatan pembangunan masih jarang membahas proses dari pungutan pendidikan sehingga dapat memperkaya kajian keilmuan sosiologi dalam ranah kebijakan pemerintah dibidang pendidikan dan korupsi dibidang pendidikan.

Penelitian hegemoni pungutan pendidikan di SMPN 99 Shinobi Konoha menggunakan konsep kebijakan publik, kebijakan publik adalah negara atau pemerintah sebagai pemegang penuh kekuasaan, keputusan untuk mengatur kehidupan publik untuk mencapai misi bangsa (Nugroho, 2014, hlm. 32). Dalam penelitian ini, kebijakan publik di bidang pendidikan yang dimaksud adalah hasil peraturan pemerintah dalam bentuk UU No 20 tahun 2003 yaitu mengenai wajib belajar sembilan tahun. Kebijakan wajib belajar sembilan tahun berlaku untuk semua warga negara Indonesia yang berjenjang dari SD sampai SMP negeri dan swasta. Untuk mengimplementasikan agar kebijakan publik tidak hanya dalam aturan atau tulisan belaka, pemerintah menurunkan dalam bentuk dana BOS, dana BOS diperuntukkan untuk sekolah tingkat dasar dan sekolah tingkat menengah pertama.

Untuk mengontrol keberadaan dana BOS agar terealisasi dengan baik serta tidak ada kecurangan di lapangan, pemerintah mengeluarkan peraturan

Kemendikbud Nomor 60 tahun 2003, serta dalam Juknis BOS tahun 2015 telah dijelaskan hukum bagi pelanggaran penyalahgunaan dana BOS. Selain itu, untuk mengontrol kebijakan pemerintah perlu adanya transparansi penggunaan dana yang dikeluarkan oleh sekolah. Transparansi menurut Werimon dkk (2007) adalah suatu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan kepada setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Werimon dkk, 2007, hlm. 8).

Dengan adanya kebijakan desentralisasi pendidikan, peneliti berasumsi akan menemukan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Peraturan yang bertentangan biasanya terkait pungutan pendidikan. Aturan pemerintah daerah Kabupaten Konohagakure dijadikan alatindung kepala sekolah untuk menurunkan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah daerah. Pungutan pendidikan dalam penelitian ini disamakan arti dengan pungutan liar.

Kepala sekolah SMPN 99 Shinobi Konoha tidak takut dengan hukuman yang menjerat karena melanggar peraturan penggunaan dana BOS. Karena kepala sekolah memiliki perlindungan hukum, yaitu peraturan daerah Kabupaten Konohagakure yang tertera dalam peraturan daerah Kabupaten Konohagakure nomor 7 tahun 2009 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan. Berikutnya menurut waka kurikulum bahwa penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan item diperbolehkan oleh kepala sekolah, atas dasar meneruskan kebijakan kepala Dindik Kabupaten Konohagakure.

Menurut Wibawa dkk (2013) pungutan liar (pungli) secara umum bisa diartikan penarikan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk pribadi oknum petugas. Pada umumnya di ranah pendidikan pungutan liar memiliki arti penerimaan biaya pendidikan dalam bentuk uang atau barang jasa yang berasal dari peserta didik atau wali murid secara langsung atau diansur bersifat wajib, mengikat serta jumlah dan waktu yang ditentukan oleh pihak sekolah (Wibawa dkk, 2013, hlm. 76).

Dalam penelitian hegemoni pungutan pendidikan di SMPN 99 Shinobi Konoha, peneliti menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci. Menurut

Gramsci hegemoni memiliki makna sebagai proses negara menguasai kesadaran publik (Susan, 2010, hlm. 84). Disisi lain (dalam Simon, 2004, hlm. 19) Gramsci menyebut hegemoni bukan hanya sebatas hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan kepemimpinan politik dan ideologi.

Kelas hegemonik atau kelompok kelas hegemonik adalah kelas atau kelompok yang mendapatkan persetujuan dari kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem dengan perjuangan politik dan ideologis (Simon, 2004, hlm. 22). Selanjutnya Gramsci berpendapat bahwa hegemoni adalah, bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi (Simon, 2004, hlm. 19). Hegemoni tidak menitik beratkan pada kepentingan pribadi, tetapi untuk mencapai kesuksesan hegemoni, kelompok kelas hegemonik harus membuat seolah-olah kepentingan hegemoninya juga untuk kepentingan kaum yang terhegemoni.

Proses terjadinya hegemoni menurut Gramsci (dalam Simon, 2004, hlm. XIX) apabila cara hidup, cara berpikir, dan pandangan pemikiran bawah atau kaum proletar meniru dan memakai pola pikir dan gaya hidup sesuai dengan kelompok elit yang mendominasinya. Dalam penelitian ini yang dimaksud kelas-kelas dibawah sesuai dengan pernyataan Gramsci adalah murid atau wali murid. Bisa ditarik kesimpulan, apabila ideologi dari golongan yang mendominasi sudah diambil alih secara ikhlas atau tanpa paksaan oleh yang didominasi maka proses hegemoni berhasil. Adapun kategori hegemoni menurut Gramsci (dalam Patria & Arief, 2009, hlm. 125).

Dalam menuju keberhasilan hegemoni, sesungguhnya hal yang melandasi adalah konsensus (Patria & Arief, 2009, hlm. 123). Menurut Femia (dalam Patria & Arief, 2009, hlm. 124), mekanisme konsensus (kesepakatan bersama), sebagai dasar bagi hegemoni kelompok yang berkuasa (fundamental) kepada kelompok yang dikuasai (subaltern). Dari hasil observasi awal kepala sekolah membuat kesepakatan-kesepakatan dengan wali murid. Kesepakatan antara wali murid dan kepala sekolah adalah untuk memajukan proses kegiatan belajar mengajar.

Menurut Gramsci (dalam Patria & Arief, 2009, hlm. 125) konsensus sangat erat hubungannya dengan spontanitas yang sifatnya psikologis serta mencakup segala penerimaan aturan sosiopolitis atau aspek-aspek peraturan yang lain. Selanjutnya, konsensus yang pada dasarnya bersifat pasif, lebih mewujudkan suatu hipotesis bahwa penciptaannya semata-mata atas dasar persetujuan, terlepas karena alasan takut, telah terbiasa atau murni kesadaran. Dalam observasi awal yang ditemukan peneliti, bahwa wali murid membayar pungutan pendidikan atas dasar murni kesadaran untuk kemajuan anaknya.

Menurut Gramsci, Hegemoni melalui konsensus muncul dari komitmen aktif atas kelas sosial yang lahir dalam hubungan produksi (Patria & Arief, 2009, hlm, 126). Oleh karena itu, Gramsci secara tidak langsung mengatakan bahwa konsensus sebagai “komitmen aktif” yang menjadi dasar adalah pandangan bahwa posisi yang tinggi yang ada sah (legitimate). Yang menyebabkan konsensus lahir adalah dari prestasi yang berkembang dalam dunia produksi (Patria & Arief, 2009, hlm.126).

Pada dasarnya konsensus yang diterima oleh kelas pekerja menurut Gramsci adalah bersifat pasif. Karena kemunculan konsensus bukan lantas kelas yang terhegemoni menganggap struktur sosial yang ada sebagai keinginan kelas pekerja. Tetapi sebaliknya, penerimaan ini terjadi karena kelas pekerja kekurangan basis konseptual untuk membentuk kesadaran agar dapat memahami realitas sosial secara efektif (Patria & Arief, 2009, hlm. 126-127). Gramsci menyatakan (dalam Patria & Arief, 2009, hlm. 127), bahwa kaum hegemonik tidak pernah mendapatkan pendidikan yang membangkitkan pemikiran kritis dan sistematis. Serta lembaga sebagai bentuknya (sekolah, gereja, partai politik, media massa, dan sebagainya) menjadi tangan kanan kelompok yang berkuasa untuk menentukan ideologi yang mendominasi.

Teori hegemoni Gramsci dinilai cocok dengan hasil observasi awal dalam penelitian ini. Peneliti menemukan pada dasarnya bukan pendidikan yang menjadikan wali murid mau membayar pungutan pendidikan, tetapi wali murid ingin anaknya mendapatkan pembelajaran yang bagus disekolah. Selanjutnya, lembaga yang menjadi tangan kanan dalam penelitian ini adalah komite sekolah.

komite sekolah berperan aktif dalam keberhasilan pungutan pendidikan. Komite sekolah dianggap wali murid sebagai kaum yang legitimate untuk melakukan pungutan pendidikan.

Dalam penelitian ini komite sekolah masuk didalam kategori kaum intelektual tradisional. Sedangkan kepala sekolah sebagai kaum intelektual organik. kaum intelektual profesional “tradisional”, kaum pujangga, ilmuwan, dan sebagainya, yang mempunyai posisi dalam celah masyarakat yang mempunyai aura antar kelas tertentu, tetapi tidak memiliki akses politis (Gramsci, 2013, hlm. 3). Sedangkan kaum intelektual “organik”, memiliki kemampuan untuk mengkoordinasi (Gramsci, 2013, hlm. 3). Menurut Gramsci dalam Simon (2004) terdapat peran kaum intelektual dibalik keberhasilan dari sebuah hegemoni, Gramsci menekankan arti penting dari kaum intelektual (Simon, 2004, hlm. 140).

Dalam menuju keberhasilan hegemoni, sesungguhnya hal yang melandasi adalah konsensus (Patria & Arief, 2009, hlm. 123). Keberhasilan pungutan di SMPN 99 Shinobi Konoha tidak lantas terjadi begitu saja. Konsensus atau kesepakatan bersama antara kepala sekolah dan wali murid menjadi landasan keberhasilan pungutan pendidikan. Konsensus yang ditawarkan oleh kepala sekolah dengan komite sekolah bukan kesepakatan yang sesungguhnya, melainkan konsensus pasif. Karena kemunculan konsensus bukan lantas kelas yang terhegemoni menganggap struktur sosial yang ada sebagai keinginan wali murid. Tetapi sebaliknya, penerimaan ini terjadi karena wali murid kekurangan basis konseptual untuk membentuk kesadaran agar dapat memahami realitas sosial secara efektif yaitu peraturan pendidikan (Patria & Arief, 2009, hlm. 126-127).

Gramsci menyatakan (dalam Patria & Arief, 2009; 127), bahwa kaum hegemonik tidak pernah mendapatkan pendidikan yang membangkitkan pemikiran kritis dan sistematis. Di SMPN 99 Shinobi Konoha wali murid tidak pernah diberikan pengetahuan mengenai transparansi dana BOS. Sehingga wali murid sebagian besar wali murid mengikuti alur kepala sekolah, terutama mengenai pungutan pendidikan. Dalam penelitian ini akan melihat tingkatan hegemoni yang

dibagi Gramsci menjadi 3, yaitu : hegemoni integral, hegemoni yang merosot, dan hegemoni minimum (Patria & Arief, 2009, hlm. 127).

Cara kepala sekolah yang melancarkan serangan ideologis untuk melakukan pungutan pendidikan bukan berarti tidak ada perlawananan dari aktor wali murid. Perang posisi berdasarkan atas gagasan kontra hegemoni (counter hegemony) yang diciptakan oleh aktor wali murid dengan cara membangun lembaga-lembaga serta mengembangkan budaya (Patria & Arief, 2009, hlm. 172-174). Perang posisi tidak diartikan Gramsci sebagai kekerasan, tetapi membangun budaya baru (norma dan nilai) (Patria & Arief, 2009, hlm. 172-174).

Tugas menciptakan hegemoni baru, berlawanan dengan apa yang dilakukan kaum kepala sekolah hanya dapat diraih dengan mengubah kesadaran, pola berpikir dan pemahaman wali murid, serta norma perilaku moral mereka (Simon, 2004, hlm. 26). Untuk melawan hegemoni kepala sekolah, kaum intelektual dari kaum wali murid harus mengubah kesadaran wali murid yang lain, bahwa pungutan pendidikan tidak dibenarkan secara hukum, serta wali murid di beri pengertian bahwa sudah ada dana yang membantu biaya operasional sekolah dalam bentuk dana BOS, sehingga wali murid tidak perlu membayar pungutan pendidikan. Dari deskripsi mengenai teoritis diatas akan dihubungkan dengan fakta sosial yang terjadi di SMPN 99 Shinobi Konoha, bahwa sekolah melakukan pungutan pendidikan. Selanjutnya, peneliti akan melihat proses pungutan dan tingkat hegemoni yang terbentuk di SMPN 99 Shinobi Konoha Kabupaten Konohagakure.

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus Yin. Studi kasus Yin sangat cocok apabila digunakan untuk penelitian yang memiliki pertanyaan *how* (bagaimana) dan *why* (mengapa). Dalam studi kasus Yin ada tiga tipe, yaitu studi kasus *eksplanatoris*, *eksploratoris* dan deskriptif (Yin, 1989, hlm. 1). Adapun jenis studi kasus yang dipakai adalah studi kasus *ekplanatoris*. Studi kasus *ekplanatoris* memiliki tujuan dasarnya memajukan penjelasan-penjelasan tandingan untuk rangkaian yang sama dan penjelasan seperti ini bisa digunakan pada situasi yang lain (Yin, 1989, hlm. 6).

Dengan menggunakan tipe studi kasus *ekplanatoris* dianggap penelitian pungutan pendidikan di SMPN 99 Shinobi Konoha adalah kasus tunggal, tetapi dalam penjelasan perlu membandingkan penjelasan antara wali murid, guru, komite sekolah, bendahara sekolah, kepala sekolah, dan masyarakat yang mengetahui kebijakan SMPN 99 Shinobi Konoha. Tujuannya untuk mendukung serta memperdalam data di lapangan. Pada penelitian ini mengacu pada pertanyaan mengapa dan bagaimana, untuk memperdalam kasus serta alasan yang logis dari pelaku pungutan pendidikan.

Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive*. Penentuan informan secara *purposive* yaitu pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangannya yaitu orang yang dijadikan sumber penelitian ialah orang yang paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Artinya menentukan informan dengan kategori yang ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2010, hlm. 54).

Untuk memperoleh data sesuai dengan fokus penelitian, maka peneliti memilih informan secara acak. Penentuan informan dilakukan setelah peneliti melakukan observasi awal. Observasi awal dijadikan landasan untuk menentukan informan karena peneliti menganggap observasi awal bisa memetakan beberapa persoalan di SMPN 99 Shinobi Konoha khususnya proses pungutan pendidikan. Dalam penelitian ini akan menggolongkan dua informan yaitu informan utama dan informan tambahan. Dalam penelitian ini akan mengklasifikasikan informan menurut posisinya berdasarkan observasi dan pra-survey di lapangan.

Pada penelitian ini pencantuman nama tempat lokasi penelitian dimungkinkan menyangkut masalah keamanan kepala sekolah, guru, siswa dan murid, maka identitas dari nama sekolah dan nama daerah dirubah dengan istilah lain. Hal ini mengacu dengan apa yang disebut oleh Berg (2001) sebagai *confidentiality*. Berg (2001) menyebutkan bahwa *confidentiality* adalah upaya aktif untuk menghapus elemen apapun dari riset yang dapat mengindikasikan identitas subyek, sehingga harus dirahasiakan (Berg, 2001, hlm. 58). Berdasarkan teknik tersebut, peneliti merubah nama sekolahan menjadi SMPN 99 Shinobi Konoha, kecamatan menjadi Konoha, dan merubah nama lokasi Kabupaten menjadi Konohagakure.

Selanjutnya dalam standart *Belmont Report* (2011), bahwa seorang informan di dalam penelitian perlu dirahasiakan oleh seorang peneliti. Dalam merancang penelitian, peneliti harus mempertimbangkan tiga yang menjadi dasar prinsip-prinsip etika untuk melakukan penelitian dengan subyek penelitian manusia yaitu *pertama*, otonomi (*Respect for persons*) dimana setiap orang yang berpartisipasi dalam penelitian harus diberi hormat, mereka mempunyai hak penuh dalam menjawab dan berkeputusan (Institutional Review Board, 2012, hlm. 4). Berdasarkan teknik Review Board peneliti menyamarkan nama informan dengan memberikan inisial-inisial.

Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian kembali bukti-bukti untuk untuk menunjuk proposisi awal suatu penelitian (Yin, 2002, hlm.133). Ada beberapa strategi atau teknik penting untuk analisis studi kasus, yaitu : perjodohan pola, pembuatan penjelasan, dan analisis deret waktu (Yin, 2002, hlm. 133). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik perjodohan pola, dengan membuat perbandingan proposisi alternatif peneliti dengan bukti-bukti ilmiah maupun dari segi teoritis.

Proposisi awal serta informasi kausal yang dibangun dalam penelitian ini adalah, *pertama*, Sekolah melakukan pelanggaran atas pungutan pendidika karena pungutan yang dilakukan oleh kepala sekolah sudah tercover dalam anggaran dana BOS. *Kedua*, dalam melakukan pungutan pendidikan, kepala sekolah mendapatkan payung hukum dari peraturan daerah. *Ketiga*, untuk melancarkan proses pungutan pendidikan kepala sekolah bekerjasama dengan komite sekolah. *Keempat*, wali murid mau membayar pungutan pendidikan yang dibebankan oleh kepala sekolah dengan ikhlas tanpa adanya perlawanan.

B. SMPN 99 Shinobi Konoha Dan Transparansi Dana BOS

Menurut sumber dari dokumen sekolah, SMP Negeri 2 Shinobi Konoha pada awalnya adalah Sekolah Kerajinan Negeri (SKN) Konoha yang resmi beroperasi terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1961. Sekolah Kerajinan Negeri (SKN) berlokasi di Jl. Kauman No. 1 Konoha. Berdasarkan SK Mendikbud RI No. 1159/um/ST.38/65, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1965 Sekolah

Kerajinan Negeri berganti nama menjadi Sekolah Teknik Negeri (STN) Konoha yang berlokasi di Jl. Kauman No. 1 Konoha (SMPN 99 Shinobi Konoha, 2015, hlm. 1).

Berdasarkan SK Mendikbud RI No.030/ U/1979 tentang Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, STN Konoha berubah status menjadi SMP Negeri 2 Shinobi Konoha, terhitung mulai tanggal 24 September 1979. Pada tahun 1979 – 1990 SMP Negeri 2 Shinobi Konoha juga mempunyai kelas jauh di SPPG, yang dikenal dengan SMP Negeri 2 Shinobi Konoha di SBPG (TGP), yang sekarang menjadi SMP Negeri 2 SBPG. Terhitung mulai tanggal 6 Mei 1992 SMP Negeri 2 Shinobi Konoha berpindah ke Gedung baru, diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Bapak Prof. DR. Fuad Hassan, yang berlokasi di Jl. Locari No. 207 Cepokomulyo Shinobi Konoha hingga sekarang (SMPN 99 Shinobi Konoha, 2015, hlm. 1).

Pada tahun 1998 SMPN 99 Shinobi Konoha juga dipercaya menyelenggarakan program SMP Negeri Terbuka Konoha, yang dikoordinatori oleh SO. SMP Negeri Terbuka berlangsung sampai tahun 2008, dan program ini selesai karena SMP Negeri 2 Shinobi Konoha berstatus Sekolah Standar Nasional (SSN), dan menghasilkan lulusan $\pm$ 200 siswa. Keunggulan yang ditawarkan dari SMPN Terbuka Konoha adalah Tata Busana, Tata Boga, Kriya Kayu (Pertukangan), dan Budidaya Jamur. Prestasi yang pernah diraih SMP Negeri Terbuka Konoha antara lain Juara Lomajari Ketrampilan Tingkat Nasional di Jakarta dan Lomba Bahasa Inggris tingkat Kabupaten Konohagakure (SMPN 99 Shinobi Konoha, 2015, hlm. 1).

Tabel 1. Sejarah SMPN 99 Shinobi Konoha

Sekolah	Tahun	Tempat
Sekolah Kerajinan Negeri (SKN)	1 Agustus 1961	Jl. Kauman No. 1 Konoha
Sekolah Teknik Negeri	1 Agustus 1965	Jl. Kauman No. 1 Konoha

(STN)							
SMPN	99	Shinobi	24 September 1979	Jl. Kauman No. 1 Konoha			
Konoha							
SMPN	99	Shinobi	6 Mei 1992	Jl.	Locari	No.	207
Konoha				Cepokomulyo Konoha			
<i>Sumber</i> : Dokumen sejarah SMPN 99 Shinobi Konoha tahun 2014-2015							

Pada saat ini SMP Negeri 2 Shinobi Konoha merupakan salah satu dari Sekolah Standar Nasional (SSN) yang ada di wilayah Kabupaten Konohagakure, dan terus mengembangkan keberadaannya. Mulai tahun pelajaran 2009-2010, SMP Negeri 2 Shinobi Konoha menandatangani nota kesepakatan untuk membuka kelas Internasional di bawah binaan Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Konohagakure dengan nama Program Kelas Standar CIE (Cambridge International Examination). Program ini sekarang bernama ICAS. Program yang pada tahun pertama membuka 2 kelas (60 siswa) ini melaksanakan bimbingan belajar IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris untuk mendapatkan sertifikat internasional, dan sekarang sudah memasuki tahun ke-6 (2014/2015), dikoordinir oleh WO, program yang didukung sepenuhnya oleh komite sekolah ini mencoba menerapkan sistem unggul proses, bukan unggul input, sehingga tidak melakukan penyaringan dalam penerimaan siswanya. Pembelajaran yang menggunakan bahasa Inggris ini juga dibina oleh guru bersertifikat Internasional dibantu oleh guru SMP Negeri 2 Shinobi Konoha yang kompeten di bidangnya (SMPN 99 Shinobi Konoha, 2015, hlm. 2).

Program yang seharusnya sudah di tanggung oleh negara tetapi di SMPN 99 Shinobi Konoha dilakukan pungutan diantaranya adalah Sumbangan Komite Sekolah (bimbingan belajar), sumbangan adiwiyata, sumbangan laboratorium, cover ijazah, sumbangan perpustakaan, dan lain sebagainya. Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) adiwiyata memiliki penertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh sebagai ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etikayang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan (MenLHK, 2012, hlm. 3).

Pelaksanaan program adiwiyata di SMPN 99 Shinobi Konoha berjalan dengan lancar. Menurut hasil wawancara dengan JI selaku waka kesiswaan, pada tahun 2014 SMPN 99 Shinobi Konoha mendapatkan prestasi juara pada tingkat provinsi dalam perlombaan adiwiyata setingkat SMP. Tetapi ketika melihat keuntungan mengikuti program adiwiyata sesuai dengan deskripsi KemenLHK pada point “b” tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Karena murid masih ditarik pungutan untuk kepentingan program ini.

Gambaran secara umum implementasi dana BOS di SMPN 99 Shinobi Konoha pihak guru dan karyawan satu suara bahwa apabila ditanyakan tentang laporan atau penggunaan dana BOS semua pihak di SMPN 99 Shinobi Konoha menutup-nutupi. Persoalan transparansi menjadi permasalahan di SMPN 99 Shinobi Konoha, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya pungutan pendidikan. Kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah dinilai bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat, yang mana pemerintah pusat sudah menganggarkan beberapa pungutan yang dilakukan oleh kepala sekolah SMPN 99 Shinobi Konoha kepada wali murid. Sehingga pungutan pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam kategori pungutan liar. Karena pemerintah pusat sudah menentukan aturan yang mengikat, bahwa sekolah SMPN sederajat yang menerima dana BOS dilarang melakukan pungutan pada siswa atau wali murid yang sudah dianggarkan dalam dana BOS.

C.Hubungan Kebijakan Antara Pemerintah Pusat dengan Sekolah Dan Proses Pungutan Pendidikan di SMPN 99 Shinobi Konoha

Landasan kebijakan wajib belajar 9 tahun dengan mengalokasikan dana BOS adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisten Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Serta pasal 34 ayat 2 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sehingga, konsekuensinya dari amanat

undang-undang tersebut pemerintah dan pemerintah daerah wajib hukumnya memberikan layanan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan yang lain yang (Kemendikbud, 2014, hlm. 1).

Peran Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) besar dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Oleh sebab itu, pemerintah telah merubah tujuan pendekatan dan orientasi program BOS, yang awalnya okus pada perluasan akses menuju peningkatan kualitas (Kemendikbud, 2014, hlm. 1-2). Sesuai dengan perkembangannya, program dana BOS mengalami peningkatan biaya satuan serta mengalami perubahan mekanisme penyaluran. Pada tahun 2012 penyaluran dana BOS dilakukan dengan mekanisme penyaluran ke provinsi, sehingga sering terjadi keterlambatan penerimaan dana oleh sekolahan. pada tahun 2015 dana BOS ditransfer langsung kepada rekening sekolah secara online. Dengan mekanisme terbaru penyaluran dana BOS ke sekolah berjalan lancar (Kemendikbud, Petunjuk Teknik BOS, 201, hlm. 2).

Menurut Juknis BOS Tahun 2015 tujuan kebijakan dana BOS adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM (Kemendikbud, Petunjuk Teknik BOS, 2014, hlm. 3).

Secara khusus program BOS bertujuan untuk (Kemendikbud, 2014, hlm. 3):

- 1). Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/ SDLB negeri dan SMP/ SMPLB/ SD-SMP Satap SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah.
- 2). embebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri atau swasta.
- 3). Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Sasaran program dana BOS adalah SD dan SMP baik negeri atau swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasioanal (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan

(Dapodik). Besaran dana BOS yang diterima oleh sekolah dibedakan menjadi dua kelompok untuk SMP sebesar Rp 1.000.000,- dan untuk SD sebesar Rp 800.000,-. Setiap siswa mendapatkan dana BOS setiap 1 tahun sekali, dan dibagi empat periode pembagian (Kemendikbud, 2014, 5).

SMPN 99 Shinobi Konoha memiliki siswa 403 dan siswi 410. Jumlah keseluruhan siswa dan siswi SMPN 99 Shinobi Konoha 813 murid. Setiap murid mendapatkan dana sebesar Rp 1000.000 setiap peserta pada setiap tahunnya. Setiap tahunnya SMPN 99 Shinobi Konoha menerima Rp 813.000.000. Menurut petunjuk teknik BOS 2014 penyalurannya setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari – Maret, April – Juni, Juli – September, dan oktober – Desember (Kemendikbud, 2014, hlm. 6). Setiap periodenya SMPN 99 Shinobi Konoha menerima dana BOS sebesar Rp 203.250.000. setiap periodenya murid menerima dana BOS sebesar Rp 250.000. Menurut petunjuk teknik dana BOS tahun 2015 proses penyaluran dana BOS tahun 2015 melalui rekening sekolah, sehingga sekolah yang belum memiliki rekening dianjurkan segera membuat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 pemerintah daerah memiliki peran penting dalam terselenggaranya pendidikan, yang mana pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Konohagakure memiliki kewajiban memberikan layanan bagi seluruh peserta didik di Kabupaten Konohagakure pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan yang lain yang sederajat.

Program Bupati Kabupaten Konohagakure untuk membantu kesuksesan dana BOS, pemerintah daerah Kabupaten Konohagakure memiliki program bantuan untuk pendidikan sebesar 42% dari APBD tahun 2015. Program itu disebut dengan dana BOSDA. Tetapi besarnya angka dana BOSDA di Kabupaten Konohagakure tidak ada catatan terperinci di *webside* pemerintah daerah Kabupaten Konohagakure maupun *webside* Diknas Pendidikan Kabupaten Konohagakure.

Dalam penelusurannya peneliti juga tidak menemukan secara jelas petunjuk teknis dari dana BOSDA yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Konohagakure. Bisa disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Konohagakure tidak menjamin akses atau kebebasan kepada setiap warga masyarakat Kabupaten Konohagakure untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan dana BOSDA sampai proses penyaluran BOSDA.

Dengan adanya pemberlakuan Pemerintah Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sehingga pemerintah Kabupaten Konohagakure memiliki kewenangan atas otonomi daerah, adapun kebijakan pemerintah Kabupaten Konohagakure tertulis dalam 'Peraturan Daerah Kabupaten Konohagakure Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Konohagakure'.

Adapun kewajiban wali murid yang tertera di peraturan daerah Kabupaten Konohagakure pasal 12 adalah Orang tua/wali murid peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi orang tua/wali murid peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perda, 2009, hlm. 11). Aturan ini yang dimanfaatkan sekolah untuk melindungi kebijakan pungutan pendidikan SMPN 99 Shinobi Konoha dari kebijakan aturan pemerintah pusat.

Apabila merujuk pada peraturan pemerintah pusat di petunjuk teknis BOS 2014 di bab 1 huruf c pada point 1 dan 2 yaitu membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/ SDLB negeri dan SMP/ SMPLB/ SD-SMP Satap SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah dan membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri atau swasta, membebaskan pungutan artinya sekolah tidak boleh melakukan pungutan terhadap wali murid.

Dari petunjuk teknis dana BOS dihubungkan dengan peraturan pemerintah Kabupaten Konohagakure bisa disimpulkan bahwa terjadi ketidakselarasan antara peraturan pemerintah pusat dengan peraturan pemerintah daerah Kabupaten

Konohagakure, pada akhirnya dimanfaatkan oleh kepala sekolah SMPN 99 Shinobi Konoha untuk menarik pungutan pendidikan kepada wali murid. Dalam proses menarik kepala sekolah menekankan bahwa sekolah kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional.

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Konohagakure yang tidak di perbarui sejak tahun 2009 menjadi permasalahan baru pada tataran implementasi. Contohnya di SMPN 99 Shinobi Konoha, kepala sekolah beserta jajaran guru sering menyalah artikan pasal-pasal yang berada di dalam peraturan daerah. Misalnya tentang kebijakan kepala pemerintah daerah tentang kebijakan pungutan yang diperbolehkan.

“Kebijakan wajib belajar yang mengarah sekolah gratis itu siatnya nasional, kecuali kalau komite membutuhkan dana untuk kegiatan sekolah diperbolehkan, dengan catatan tidak adanya ikut campur dari sekolahan. Haram sekolah memungut wali murid dengan alasan SPP, jangan sampai kepala sekolah ikut campur keuangan, sekali lagi jangan ada tarikan SPP haram itu”.(RK, wawancara melalui seluler 28/4/2015)

Kebijakan kepala pemerintah diatas yang dimanfaatkan oleh kepala sekolah untuk melindungi kebijakan pungutan yang dilakukan oleh kepala sekolah SMPN 99 Shinobi Konoha.

“komite yang dipilih itu orang-orang bisa bekerja sama dengan sekolahan, bersekongkol bahasa kasar e, bahasa kasare maneh yang bisa jadi bember atau stempel. Kadang aku lak forum bersama ngomong komite pancene dadi bember utowo stempel ngunu”.

[Komite yang dipilih itu orang-orang yang bisa bekerjasama dengan sekolah,bersekongkol bahasa kasarnya, bahasa kasarnya lagi yang bisa menjadi pelidung atau memberikan stempel persetujuan pungutan]. (SS, wawancara 25/2/2015)

Kepala sekolah memenuhi kebijakan pemerintah daerah dengan memilih komite sekolah. Tetapi, menurut SS pemilihan komite sekolah tidak sesuai dengan prosedur pemilihan komite yang dianjurkan oleh Kemendikbud. Tujuannya adalah agar mudah untuk bekerjasama.

Menurut SS komite sekolah di SMPN 99 Shinobi Konoha bukan sebagai managemen yang netral mengelola keuangan sendiri, tetapi keuangn pungutan atas nama komite yang mengelola adalah sekolahan, komite hanya dijadikan

bemper atau stempel artinya komite sekolah sebagai alat untuk melegalkan pungutan oleh sekolah. Dari keterangan SS bisa disimpulkan bahwa peraturan Bupati justru memunculkan model baru pungutan pendidikan. Kepala sekolah menyesuaikan peraturan yang ada, untuk menghindari pelanggaran oleh pemerintah pusat seolah-olah kepala sekolah membuat peraturan daerah sebagai payung hukum.

Di SMPN 99 Shinobi Konoha penyebab terjadinya pungutan pendidikan adalah penggunaan dana operasional sekolah (BOS) yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis BOS, sehingga minus dana untuk menutup kebutuhan operasional sekolah. Untuk menyelesaikan permasalahan kekurangan dana, kepala sekolah menarik pungutan pendidikan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan murid yang tidak dianggarkan dalam anggaran dana BOS.

“Tidak bisa pas itu kalau dilembaga. Kalau di paskan sama sesuai dengan komponen tidak jalan. Contohnya kan seperti ini misalkan sekolah beli ini beli itu tidak boleh, padahal sekolah membutuhkan itu. Tetapi pada akhirnya sekolah tetap membelikan itu juga dengan laporan tetap masuk”. (SKO, wawancara 24/5/2015)

Menurut kutipan wawancara diatas informan menjelaskan, di lembaga sekolah tidak bisa menggunakan dana BOS sesuai dengan yang dianjurkan di dalam komponen dana BOS. Pada implementasinya sekolah sering membutuhkan barang yang tidak dianggarkan dalam anggaran dana BOS. Informan mencontohkan ingin beli barang “A” tetapi barang “A” tidak tercover di dalam komponen dana BOS, sehingga pada akhirnya sekolah tetap membelikan barang “A” dengan catatan ada pelaporan pembelian barang, pembelian barang yang tidak sesuai di dalam komponen asalkan ada pelaporan menurut informan bukan suatu pelanggaran.

Sedangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015 Bab V tentang penggunaan dana BOS Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah (Kemendikbud, 2014, hlm. 35). Selanjutnya, pada Bab V ditekankan bahwa

sekolah harus memprioritaskan 13 item yang sudah ditentukan oleh peraturan Kemendikbud (Kemendikbud, 2014, hlm. 35).

Adapun larangan terkait penggunaan dana BOS tertera dalam poin 'B' pada Bab V yaitu "membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan" (Kemendikbud, 2014, hlm. 36). Kegiatan penunjang yang dibiayai oleh sekolah dicontohkan wakil kepala sekolah ialah membiayai makanan untuk para guru di luar kegiatan operasional sekolah.

Dari keterangan wakil kepala sekolah, kebijakan kepala sekolah bisa dikategorikan dalam pungutan liar. Pungutan liar menurut Wibawa, pungutan liar (pungli) secara umum bisa diartikan penarikan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk pribadi oknum petugas (Wibawa dkk, 2013, hlm.75). Pungutan pendidikan yang ditarik oleh kepala sekolah kepada wali murid adalah pungutan yang tidak sah atau melanggar peraturan pemerintah pusat. Pungutan pendidikan yang dilakukan kepala sekolah adalah suatu pungutan yang melanggar karena kepala sekolah menarik pungutan yang sudah dianggarkan dalam anggaran dana BOS.

Merujuk pernyataan Wibawa bahwa Tujuan pungutan liar dilakukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau instansi tertentu. Oleh sebab itu, pungutan liar akan selalu bertentangan dengan kepentingan instansi, kepentingan negara atau kepentingan umum. Pungutan liar dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Berbeda dengan maladministrasi atau salah urus (*mis-management*) meskipun merugikan tetapi kecenderungannya tidak ada unsur kesengajaan. Bisa ditarik kesimpulan bahwa kepala sekolah melakukan pungutan pendidikan dengan sadar dan disengaja. Tujuan pungutan pendidikan di SMPN Shinobi untuk memenuhi kepentingan pribadi kepala sekolah.

Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya pungutan pendidikan di SMPN 99 Shinobi Konoha adalah minimnya transparansi publik dalam pengelolaan dana BOS. Wali murid tidak mengetahui kepala sekolah menggunakan dana BOS yang tidak sesuai dengan anjuran peraturan, sehingga wali murid nihil pengetahuan

mengenai pengelolaan dana BOS di SMPN 99 Shinobi Konoha. Dalam petunjuk teknis dana BOS sudah ditetapkan bahwa sekolah harus mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan dan mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah. terkait pengumuman di papan pengumuman tidak pernah terlaksana di SMPN 99 Shinobi Konoha (Kemendikbud, 2014, hlm. 18).

Tertutupnya sekolah mengenai pelaporan dana BOS kurang beralasan, karena tidak bisa menunjukkan aturan yang melarang dokumen pelaporan dana BOS diketahui oleh publik khususnya orang tua murid. Pada dasarnya wali murid bisa melihat seluruh dokumen pencatatan dan pelaporan keuangan sekolah. Alasannya yaitu Komisi Informasi Pusat telah memutuskan dokumen SPJ dana BOS adalah dokumen terbuka, selama telah diperiksa oleh lembaga pemeriksa dan disampaikan kepada lembaga perwakilan.

Faktor lain yang penyebab terjadinya pungutan pendidikan di SMPN 99 Shinobi Konoha adalah kesibukan wali murid atas pekerjaan pokok. Sehingga wali murid tidak bisa secara penuh memantau kebijakan-kebijakan sekolah, yang berdampak pada keikutsertaan wali murid. Karena wali murid menganggap bahwa kebijakan sekolah tujuannya untuk kebaikan anaknya.

Ada 12 kategori pungutan pendidikan yang dilakukan SMPN 99 Shinobi Konoha, apabila merujuk pada petunjuk teknis dana BOS 2015 ada 6 kategori yang termasuk dilarang oleh peraturan pemerintah pusat, yaitu sumbangan bimbingan belajar, sumbangan adiwiyata, sumbangan laboratorium, foto ijazah, sumbangan pramuka, dan tarikan cover/ sampul ijazah. Pungutan pendidikan di SMPN 99 Shinobi Konoha tahun ajaran 2014/2015 adalah FR, FR selaku Kepala Sekolah SMPN 99 Shinobi Konoha yang baru terpilih.

Adapun pungutan pendidikan di SMPN 99 Shinobi Konoha yang termasuk didalam anggaran dana BOS diantaranya bimbingan belajar, sumbangan adiwiyata, sumbangan laboratorium, foto ijazah, sumbangan pramuka, dan tarikan cover/ sampul ijazah. Menurut keterangan SS bentuk pungutan pendidikan di

SMPN 2 Shinobi Konoha pada saat AG menjadi kepala sekolah ada 2 macam bentuk pungutan pendidikan, yaitu berupa tarikan barang dan tarikan uang. Sedangkan pada masa kepemimpinan FR kebijakan pungutan pendidikan di SMPN 99 Shinobi bentuk tarikannya berupa uang.

Proses awal kepala sekolah menurunkan kebijakan pungutan pendidikan adalah dengan menciptakan kaum intelektual. Menurut Gramsci dalam Simon (2004) terdapat peran kaum intelektual dibalik keberhasilan dari sebuah hegemoni, Gramsci menekankan arti penting dari kaum intelektual (Simon, 2004, hlm. 140). Kaum intelektual yang diciptakan oleh kepala sekolah akan bertugas sebagai pemikir, agar kebijakan pungutan pendidikan berjalan lancar serta aman dari kebijakan pemerintah pusat.

Kaum intelektual yang diciptakan kepala sekolah adalah kaum intelektual tradisional, kaum intelektual tradisional adalah orang yang mempunyai posisi dalam celah masyarakat yang mempunyai aura antar kelas tertentu, tetapi berasal dari hubungan kelas masa silam dan sekarang serta melingkupi pembentukan berbagai kelas historis (Gramsci, 2013, hlm. 3). Kaum intelektual tradisional yang dibentuk sebelum melakukan pungutan pendidikan adalah komite sekolah. Kebijakan ini ditentukan karena komite sekolah yang memiliki posisi legitimate dalam melakukan pungutan pendidikan. Komite sekolah juga memiliki kedekatan persoalan komunikasi dengan wali murid.

Dalam prosesnya pemilihan komite sekolah di SMPN 99 Shinobi Konoha tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). pemilihan komite sekolah di SMPN 99 Shinobi Konoha adalah wewenang penuh kepala sekolah sehingga dalam pemilihan kepala sekolah tidak melibatkan siapapun. Pemilihan komite sekolah oleh kepala sekolah dinilai memudahkan koordinasi antara komite sekolah dengan kepala sekolah. Meskipun secara aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tidak dibenarkan, karena kepala sekolah tidak melibatkan pihak-pihak lain dalam proses pemilihan komite sekolah, misalnya masyarakat, orang tua peserta didik, LSM dll.

Dengan pemilihan komite sekolah secara langsung oleh kepala sekolah setidaknya komite yang dipilih adalah orang-orang yang memiliki luang waktu yang luas ketika dipanggil kepala sekolah untuk diajak musyawarah terkait kebijakan memajukan sekolah. di SMPN 99 Shinobi Konoha komite sekolah tidak dikumpulkan setiap hari, melainkan ketika ada sesuatu yang ingin dirapatkan komite sekolah dikumpulkan. Dengan memilih komite sekolah secara langsung bisa diajak kerjasama dengan kepala sekolah untuk merumuskan kebijakan pungutan pendidikan.

Selanjutnya, setelah kebijakan dirumuskan oleh kepala sekolah dengan komite sekolah. kepala sekolah melalui karyawan membuat undangan sekolah untuk wali murid pada dasarnya ada dua kepentingan. Kepentingan yang pertama terkait pengambilan hasil belajar siswa selama 1 (satu) semester dan yang kedua terkait keluhan sekolah yaitu kekurangan dana. Keluhan kekurangan dana akan dibicarakan pada forum yang dilaksanakan disekolah. Dalam forum tersebut sekolah memasukkan wali murid sesuai dengan kelasnya masing-masing. Undangan yang ditunjukan kepada wali murid sebagai komunikasi pertama sekolah dalam melakukan konsesnsus. Konsensus atau persetujuan-persetujuan antara wali murid dan kepala sekolah akan dilakukan pada waktu wali murid menghadiri undangan di sekolah. Dalam undangan kepada wali murid terlampirkan niat-niat sekolah dalam mengundang wali murid.

Proses keempat yaitu kepala sekolah menciptakan hegemoni dengan konsensus pasif. Proses seperti yang dilakukan kepala sekolah dan komite sekolah dalam perbincangan dengan wali murid adalah proses untuk menciptakan wali murid yang loyal, wali murid yang mau membayar tanpa ada tekanan. Proses seperti ini yang disebut Gramsci sebagai hegemoni. Menurut Gramsci (dalam Simon, 2004, hlm. 19) hegemoni bukan hanya sebatas hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan kepemimpinan politik dan ideologi. yang dilakukan oleh kepala sekolah bukanlah proses mendominasi melalui kekerasan. Kepala sekolah mengedepankan hubungan persetujuan melalui kepemimpinan.

Cara sekolah menguasai kesadaran wali murid seperti membalikkan kebutuhan sekolah seolah-olah menjadi kebutuhan wali murid. Dalam hal ini wali murid diberikan pengetahuan bahwa dana operasional sekolah kurang, sehingga sekolah minta bantuan kepada wali murid untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Bisa diambil kesimpulan tindakan kepala sekolah adalah proses untuk menciptakan pemikiran sejalan dengan kebijakan sekolah, yaitu dana BOS tidak ada dan sekolah membutuhkan dana untuk kebutuhan operasional sehari-hari.

Proses hegemoni yang dilakukan oleh kepala sekolah dan komite sekolah menuai keberhasilan karena wali murid berpikir sejalan dengan keinginan kepala sekolah. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan 2 proses berpikir yang menjadi penyebab keberhasilan kepala sekolah menguasai ideologi wali murid. *Pertama*, wali murid berpikir kalau tidak ada sekolah yang gratis. *Kedua*, bahwa dana BOS adalah menurut mayoritas wali murid sebagai subsidi, sehingga menjadi wajar apabila tidak sepenuhnya pemerintah menanggung kebutuhan murid.

Pola pikir wali murid yang menganggap bahwa dana BOS hanyalah bantuan yang tidak menanggung semua kegiatan yang dilakukan sekolah pada akhirnya dimanfaatkan oleh kepala sekolah untuk melancarkan proses pungutan melalui jalur ideologi. Persoalan yang melandasi keberhasilan sebuah hegemoni adalah konsensus, konsensus sendiri sangat erat hubungannya dengan spontanitas yang mencakup segala penerimaan aturan sosiopolitis atau aspek-aspek peraturan yang lain. Menurut Gramsci terciptanya konsensus berlandaskan atas persetujuan antara kepala sekolah dengan wali murid. Pungutan pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah pada dasarnya adalah hasil dari persetujuan antara kepala sekolah dengan wali murid.

Menurut Gramsci, Hegemoni melalui konsensus muncul dari komitmen aktif atas kelas sosial yang lahir dalam hubungan produksi (Patria & Arief, 2009; 126). Pada dasarnya konsensus yang diterima oleh wali murid menurut Gramsci adalah bersifat pasif. karena kemunculan konsensus bukan lantas kelas yang terhegemoni menganggap struktur sosial yang ada sebagai keinginan kelas pekerja. Tetapi sebaliknya, penerimaan ini terjadi karena kelas pekerja kekurangan basis konseptual untuk membentuk kesadaran agar dapat memahami

realitas sosial secara efektif (Patria & Arief, 2009, hlm. 126-127). Konsensus yang dimaksud pada penelitian ini adalah komitmen yang diciptakan oleh sekolah dengan wali murid, hasilnya berupa pungutan pendidikan.

Persetujuan yang diterima wali murid adalah proses kebijakan yang dibuat antara kepala sekolah dan komite sekolah. Selanjutnya agar kebijakan kepala sekolah dan komite sekolah mendapatkan persetujuan maka kepala sekolah dan komite sekolah membuat kebijakan seolah-olah fungsinya kembali kepada wali murid. Sehingga wali murid antusias untuk menyambut kebijakan tersebut. Sehingga pada akhirnya wali murid mau membayar kebijakan pungutan pendidikan.

“Wali murid baik mas terkait kebijakan yang kami ajukan dan bisa menerima dengan baik. Tidak mas, wali murid selalu menerima dengan baik. Ada beberapa wali murid kadang tidak setuju, tetapi pada umumnya wali murid selalu setuju dengan apa yang kita tawarkan, terlebih kalau kegiatan itu positif”. (BG, wawancara 24/5/2015)

Menurut BG wali murid selalu menerima kebijakan yang ditawarkan. Tidak adanya saran dan kritik yang sampaikan wali murid kepada komite terkait kebijakan komite mengenai pungutan pendidikan. Menurut BG tidak dipungkiri terkadang ada wali murid yang tidak setuju dengan kebijakan komite sekolah, tetapi pada umumnya wali murid menyetujui kebijakan komite sekolah. Dari keterangan BG bisa disimpulkan bahwa mayoritas wali murid menyetujui dan mendukung kebijakan komite sekolah, terutama mengenai pungutan pendidikan. Karena wali murid berpandangan bahwa komite sekolah adalah diperpanjang tangan dari wali murid. Sehingga mayoritas wali murid berpandangan bahwa kebijakan komite dipastikan berpihak kepada wali murid.

Perang posisi tidak diartikan Gramsci sebagai kekerasan, tetapi membangun budaya baru (norma dan nilai) (Patria & Arief, 2009, hlm. 172-174). Perang posisi yang dilakukan SS bukan sebagai bentuk kekerasan, melainkan perang ideologi, yang diserang oleh SS yaitu kebijakan kepala sekolah. Serangan yang dilancarkan oleh SS melalui peraturan yang diturunkan oleh pemerintah pusat (Kemendikbud). Kontra hegemoni (counter hegemony) adalah serangan terus menerus dari kaum intelektual organik (wali murid) terhadap superstruktur

untuk menciptakan hegemoni baru. Yang dimaksud superstruktur pada penelitian ini adalah kebijakan kepala sekolah.

SS menginginkan kebijakan kepala sekolah dalam melakukan pungutan dihapuskan. Tetapi pada tataran implementasi yang diperjuangkan SS sulit terealisasi yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada wali murid yang lain, meskipun dalam prosesnya ada wali murid yang mengikuti jejak SS untuk tidak membayar. Tetapi untuk membujuk serta mengajak dengan memberitahukan aturan-aturan kebijakan pendidikan pemerintah pusat tidak ada tanggapan yang baik dari mayoritas wali murid SMPN 99 Shinobi Konoha. Pada akhirnya kebijakan sekolah mengalami keberhasilan ketika pengetahuan kebijakan pemerintah pusat mengenai wajib belajar 9 tahun dibantu dengan dana BOS tidak dapat dipahami oleh wali murid.

Menurut Gramsci ada tiga tingkatan hegemoni, yaitu hegemoni total (*integral*), hegemoni merosot (*decadent*) dan hegemoni yang minimum. Dalam Patria & Arief (2009) Lebih lanjut Femia mengungkapkan tiga tingkatan hegemoni menurut Gramsci (Patria & Arief, 2009, hlm. 128-129). Dari hasil penelitian di SMPN 99 Shinobi Konoha tingkatan hegemoni yang ditemukan adalah hegemoni minimum. Hegemoni bersandar pada kesatuan ideologis antara kepala sekolah sebagai kaum intelektual organik dengan komite sekolah sebagai kaum intelektual tradisonal yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara (Patria & Arief, 2009, hlm. 128-129).

Persoalan ini sesuai dengan fakta dilapangan, yang mana pelaku hegemonik yaitu kepala sekolah bersandar pada kesatuan ideologis dengan komite sekolah. Kaum hegemonik enggan ada campur tangan massa dalam kehidupannya, di SMPN 99 Shinobi Konoha pelaku hegemonik yaitu kepala sekolah tidak pernah mengikut sertakan wali murid dalam setiap kebijakannya, misalnya kebijakan pemilihan komite sekolah dan proses kebijakan pungutan pendidikan. Pada tataran pemerintah daerah juga terjadi hal serupa seperti pada tingkat sekolah, yang mana Bupati tidak menginginkan masyarakat ikut serta dalam setiap kebijakan, khususnya kebijakan pendidikan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini ingin menjawab bagaimana proses dan tingkatan hegemoni institusi pendidikan (SMPN 99 Shinobi Konoha Kabupaten Konohagakure) terhadap wali murid dalam melakukan pungutan pendidikan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti membangun prosesi awal yaitu proses pungutan pendidikan dilakukan oleh kepala sekolah bekerjasama dengan komite sekolah. Dengan melakukan penelitian ini ternyata mampu melengkapi serta menemukan permasalahan yang lebih luas apabila dibandingkan dengan proposisi awal yang telah dibangun oleh peneliti.

Berdasarkan pada hasil penelitian, proses hegemoni pungutan pendidikan tidak terjadi secara instan. Proses awal dari pembentukan kaum intelektual tradisional (komite sekolah) tanpa menyertakan wali murid sampai pembentukan komite sekolah dari kelompok guru. Selanjutnya, yaitu membuat kebijakan tanpa menyertakan wali murid. Di SMPN 99 Shinobi Konoha wali murid hanya disertakan hanya pada saat penarikan pungutan pendidikan.

Dalam proses pungutan pendidikan kepala sekolah mengedepankan penguasaan kepemimpinan dibandingkan melalui pemaksaan. Dalam melakukan pungutan pendidikan kepala sekolah menyampaikan prestasi-prestasi sekolah, tujuannya untuk menarik rasa memiliki bersama oleh wali murid. Hegemoni yang dijalankan oleh kepala sekolah bukan tidak ada perlawanan, kontra hegemoni dilakukan oleh SS selaku wali murid yang memiliki pemahaman tentang peraturan pendidikan. SS melawan kebijakan kepala sekolah dengan hegemoni baru. Sesuai dengan hasil penelitian ini tingkatan hegemoni yang ditemukan adalah hegemoni minimum.

Daftar Pustaka

- Berg, B L. (2001). *Qualitative research methods for the social science*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Gramsci, A. (2013). *Prison notebooks: Catatan-catatan dari penjara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan sosial untuk negara berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susan, N. (2010). *Pengantar sosiologi konflik dan isu-isu konflik kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Patria, N. dan Arief, A. (2009). *Antonio Gramsci: Negara & hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Simon, R. (2004). *Gagasan-gagasan politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yin, K. R. (2002). *Case study: Design and methods*. (Djauzi Mudzakir Terj.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dokumen Lembaga

- Institutional Review Board Researcher's Guide. Diakses dari <http://www.saylor.org/site/wpcontent/uploads/2011/08/PSYCH202A-3.1.4-Institutional-Review-Boardpdf>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Penyusun.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. *Informasi Mengenai Adiwiyata*. 3-4. 20 Maret 2015. Website Kementerian Lingkungan Hidup <http://menlh.go.id/informasi-mengenai-adiwiyata/>
- Pemerintah Daerah Kabupaten Konohagakure. 2009. *Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Konohagakure*. Kabupaten Konohagakure: Pemerintah Daerah Kabupaten Konohagakure.
- Sekolah Menengah Pertama Negeri 99 Shinobi Konoha. 2015. *Sejarah Singkat SMP Negeri 99 Shinobi Konoha*. Konohagakure: SMPN 99 Shinobi Konoha.
- Wibawa, Samodra dkk. 2013. *Efektifitas pengawasan pungutan liar di jembatan timbang*. Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Werimon, Simson dkk. 2007. *Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang*

anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Makassar:
Universitas Hassanudin.

Biografi Penulis

Dhian Prasetyo lahir pada tanggal 26 November 1989, di Desa Plumpung Rejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Putra pertama dari Bapak. Purwanto dan Ibu. Binti Choiriyah ini telah menyelesaikan studi yang diawali dari SDN 02 Plumpung Rejo Kademangan Blitar, lulus pada tahun 2003, berlanjut di MTSN 1 Blitar. Kemudian pada tahun 2006 melanjutkan studi di SMA PGRI 1 Tulungagung lulus tahun 2009. Selanjutnya penulis mengambil diploma di Wearnes Education Center Malang. Penulis menjadi mahasiswa Jurusan Sosiologi Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2010 dan memperoleh gelar sarjana sosiologi (S.Sos) pada tahun 2015.

Keterlibatan penulis di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang pernah dilakukan antara lain : 1) Praktikum mata kuliah desa dan kota “Distribusi kelompok pekerjaan dalam mengurangi permasalahan sosial di desa karangrejo kecamatan Garum Kabupaten Blitar” (2011); 2) Praktikum penelitian mata kuliah konflik “Konflik Laten Pedagang dan Paguyupan di Pasar Merjosari Kota Malang (2013) ”; 3) Laporan Kuliah Kerja Nyata di Desa Sidoasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan “ Sanggar Baca ‘*Monggo Maos*’ Sebagai Sarana *Human Resource Development* dan Pemetaan Pengetahuan” (2013) ;4) Praktikum penelitian mata kuliah Metode Penelitian Sosiologi, Penggunaan Teknologi Smartphone di Kalanagan Pengemis (Studi Etnografi di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) tahun 2012; 5) Praktikum penelitian mata kuliah ekologi, “Sumber Air Pesanggrahan Dalam Pemaknaan Petani Sayur di Dusun Jurangkuali Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu” (2013).

Contact Person : 0812-1701-2604

Email : ahmadpras7@gmail.com